



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- b. bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Batang Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
3. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
4. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).
5. Pelayanan berjenjang dan tersetruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, diawali dengan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya kecuali dalam keadaan emergency.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Program BOK adalah :

- a. Menyediakan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas;
- c. Meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya;
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 3

Penyelenggaraan BOK mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Bidang Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya;
- b. Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif;
- c. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan;
- d. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional Pemerintah Daerah sehingga tidak disetorkan ke kas daerah;
- e. Dana BOK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di kabupaten/kota. Dengan adanya dana BOK pemerintah daerah diharapkan tidak mengurangi anggaran yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK;
- f. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas;
- g. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

BAB IV
TATALAKSANA PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Program BOK mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Bantuan Operasional Kesehatan.

BAB V
RINCIAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Rincian penggunaan dana BOK sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA,

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
N IP. 19641214 198603 1 009

**RINCIAN PENGGUNAAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAHUN 2012**

I. Pemanfaatan Dana

A. Upaya Kesehatan di Puskesmas

- 1. Pendataan Sasaran Data Kesehatan Ibu, Anak (ibu hamil, Ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita kasus resti, PUS, WUS) dan Keluarga Berencana serta pemasangan stiker P4 K**

diberikan transport kepada bidan desa sebesar Rp. 15.000,- per desa per bulan.

- 2. Pelaksanaan kegiatan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) bagi anak usia pra sekolah**

diberikan transport kepada 2 orang petugas kesehatan sebesar Rp. 25.000,- per sekolah per tahun.

- 3. Surveilans (Gizi, KIA, Penyakit menular, Penyakit tidak menular, Vector, dll)**

Berupa biaya transport petugas dalam rangka surveilans / PE sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) / kegiatan. Kegiatan dilaksanakan atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Batang

- 3. Kunjungan rumah / lapangan (Kasus Drop Out (DO), Kasus Resti, Perkesmas, Pendampingan Minum Obat dll)**

a. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah kasus DO sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kasus.

b. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah kasus resti sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per kasus.

c. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah PMO sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan.

d. Berupa biaya transport petugas dalam rangka kunjungan rumah perkesmas sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kasus, maksimal 3 kali / kasus. Dengan membuat asuhan keperawatan

4. Pelayanan di Posyandu.

Berupa biaya transport untuk petugas dalam rangka pembinaan kelembagaan posyandu sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ Posyandu. Pelaksanaan kegiatan dalam satu bulan maksimal 40 % dari total Posyandu, sedang untuk transport kader sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) / kader (Maksimal 5 Kader per posyandu)

5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan dan penemuan kasus :

- a. Biaya transport untuk petugas dalam rangka sweeping, sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) / Desa Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Batang
- b. Biaya transport untuk petugas dalam rangka pelacakan dan penemuan kasus sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / kasus
- c. Biaya Transport petugas dalam rangka pelacakan jamaah haji sebesar Rp. 10.000,- per jamaah.
- d. Biaya transport petugas dalam rangka pemeriksaan kontak kusta, Filaria dan BTA positif penderita TB Paru sebesar Rp. 25.000,-
- e. Biaya transport petugas dalam rangka penjaringan kesehatan bagi siswa kelas 1 (setahun sekali)
 - Transport untuk 3 orang petugas ke SD/MI sederajat, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - Transport untuk 4 orang petugas ke SMP/MTs/SMA/MA sederajat, sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
- f. Biaya transport petugas dalam rangka penjaringan kesehatan bagi anak di TK (setahun sekali)
 - Transport untuk 2 orang petugas ke TK, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- g. Biaya transport untuk 2 orang petugas ke sekolah (SMA/SMP/SD/TK) dalam rangka pemeriksaan kesehatan berkala (2 kali setahun) sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

6. Pengambilan specimen

- a. Biaya transport pengambilan specimen di sekitar penderita penyakit menular untuk 2 orang petugas sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Biaya transport pengambilan specimen di sekitar lokasi KLB untuk 2 orang petugas, sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, pemeriksaan jentik & abatisasi

Pemeriksaan jentik & abatisasi:

Dilaksanakan pada daerah yang terjadi kasus DHF. Diberikan biaya transport sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang.

Maksimal dilaksanakan oleh 2 orang petugas dengan target 50 rumah.

8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas MDG's (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan poskesdes dan posyandu, penanggulangan KLB, dll)

a. Transport untuk 2 orang petugas pemberi materi penyuluhan (ke desa, pondok pesantren atau sekolah) sebesar @ Rp. 25.000,- (Dua Puluh lima Ribu Rupiah)/ sasaran.

b. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara mandiri apabila betul – betul diperlukan dengan cara mengajukan proposal atau atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Anggaran digunakan untuk :

- Transport petugas sebesar Rp. 25.000,- maksimal 2 orang
- Transport peserta sebesar Rp. 15.000,- maksimal 40 orang
- Konsumsi sebesar @ Rp. 10.000,-

c. Transport petugas pemberi materi dalam rangka penyuluhan di radio (yang dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan)

1. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
2. Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah),
3. Puskemas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Gringsing II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Pusk. Gringsing I, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

d. Pemetaan PHBS tatanan rumah tangga, diberikan biaya transport pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) / rumah dengan sampel responden 40 % rumah tangga.

e. Pemetaan / Penilaian rumah sehat oleh kader

Diberikan biaya transport pemetaan rumah sehat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) / rumah dengan sampel responden 40 % rumah tangga.

- f. Transport petugas Pembinaan Saka Bhakti Husada sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang. untuk maksimal 2 orang.
- g. Kegiatan pengembangan desa siaga :
- Transport FKD (Forum Komunikasi Desa)/ Kader dalam rangka SMD (Survei Mawas Diri) untuk 2 orang @ Rp. 25.000,- dilakukan setahun sekali.
 - Transport untuk FKD dalam rangka Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) untuk 15 orang sebesar Rp. 15.000,- dilakukan setahun 2 kali.
 - Transport petugas dalam rangka pembinaan Desa Siaga. (Target desa siaga aktif minimal ada 4 UKBM aktif). Diberikan transport sebesar @ Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) maksimal 2 orang.
- h. Transport petugas Puskesmas pemberi materi dalam rangka pelatihan dokter kecil / pelatihan kader kesehatan remaja (SMP / SMA sederajat) sebesar @ Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Dilaksanakan maksimal oleh 3 orang petugas di setiap sekolah.
- i. Transport petugas dalam rangka pembinaan sekolah sehat (SD/SMP/SMA sederajat) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang. Dilaksanakan maksimal oleh 2 orang petugas di setiap sekolah.
- j. Transport Pemetaan PHBS institusi sekolah sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/sekolah dalam setahun.
- Responden SD/MI sederajat 30 % total SD/MI sederajat
 - Responden SMP/MTS sederajat 40 % total SMP/MTS sederajat
 - Responden SMA/MA sederajat 50 % total SMA/MA sederajat

9. Kegiatan pemantauan/pemeriksaan Sarana Kesehatan Lingkungan.

Diberikan biaya transport sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / kunjungan dalam rangka pemeriksaan Sarana Sanitasi Rumah Tangga, maksimal 5 kali kunjungan per bulan (target 1 kali kunjungan 10 rumah).

10. Kegiatan Gizi :

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan
Diberikan biaya pembelian PMT Penyuluhan sebesar Rp. 10.000,- per Posyandu per bulan
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk balita usia 6 – 59 bulan dengan gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK

a. Balita 6-59 bln dengan gizi kurang, gizi buruk

Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan gizi kurang dan gizi buruk sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-) per balita, dengan mengutamakan bahan atau makanan local.

b. Balita 6-59 bln dengan gizi buruk pasca perawatan

Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan sebesar Rp. 4.000,- x 60 hr (Rp. 240.000,-) per balita gizi buruk pasca perawatan, dengan mengutamakan bahan atau makanan local.

c. Ibu hamil kekurangan energy kronis (Bumil KEK)

Diberikan biaya pembelian bahan / makanan untuk PMT Pemulihan sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-) per ibu hamil KEK, dengan mengutamakan bahan atau makanan local. sepanjang tidak ada dana lain / dropping PMT Bumil KEK dari Pusat / Propinsi

d. Diberikan biaya transport petugas pemantau pemberian PMT Pemulihan sebesar Rp. 25.000,- per desa 1 kali selama 3 bulan

3. Makanan Pendamping Air susu Ibu (MP-ASI)

Diberikan biaya pembelian makanan (Bubur susu instan, biscuit) sebesar Rp. 4.000,- x 90 hr (Rp. 360.000,-) per balita, diberikan pada anak 6-24 bulan, khusus untuk balita yang BGM, sepanjang tidak ada dana lain/ dropping MP-ASi dari Kabupaten

4. Pemantauan Status Gizi (PSG), Garam yodium dan Kadarzi

b. Pemantauan Status Gizi (PSG)

Bentuk Kegiatan Pemantauan Status Gizi (BB/U dan BB/TB) yang dilaksanakan, yaitu kunjungan langsung ke lapangan (Posyandu) dengan sample 1 desa 1 Posyandu (minimal balita yang ditimbang 50 anak) yang belum dibiayai dari sumber lain.

Biaya transport ke desa sebesar Rp. 25.000,- waktu pelaksanaan bulan September 2012

c. Pemantauan Garam Yodium dan Kadarzi

Bentuk kegiatan Pemantauan garam yodium dan kadarzi yaitu kunjungan langsung ke rumah tangga berupa wawancara sesuai dengan kuesioner dan tes garam yang dikonsumsi oleh keluarga sasaran sehingga dapat mengetahui

keadaan yang terjadi sebenarnya (Sample 1 desa 21 Rumah Tangga) yang belum dibiayai dari sumber lain.

Biaya transport ke desa sebesar Rp. 25.000,- waktu pelaksanaan bulan Juni – Juli 2012.

11. Pengambilan vaksin

Biaya transport pengambilan vaksin dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dengan ketentuan :

- a. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- b. Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah),
- c. Puskesmas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Gringsing II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. Pusk. Gringsing I, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

12. Rujukan dari desa ke Puskesmas / Puskesmas Rawat Inap atau dari Puskesmas ke RS terdekat untuk kasus KIA resti dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal.

- a. Diberikan biaya transport dari desa ke Puskesmas / Puskesmas Rawat Inap 2 (dua) orang @ Rp. 50.000,-
- b. Diberikan biaya transport dari Puskesmas wilayah kecamatan Batang ke Rumah sakit 2 (dua) orang @ Rp. 50.000,-
- c. Diberikan biaya transport dari Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar ke Rumah sakit 2 (dua) orang @ Rp. 75.000,-
- d. Diberikan biaya transport dari Puskesmas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Gringsing II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar ke Rumah sakit 2 (dua) orang @ Rp. 90.000,-
- e. Diberikan biaya transport dari Puskesmas Gringsing I, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan ke Rumah sakit 2 (dua) orang @ Rp.100.000,-

Biaya transport ini secara operasional digunakan untuk pembelian premium alat angkut/kendaraan dan petugas.

13. PMT penyuluhan

Diberikan biaya pembelian PMT Penyuluhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per posyandu/bulan

14. PMT pemulihan untuk balita 6 – 59 bln dengan gizi kurang

Diberikan biaya pembelian bahan makanan lokal untuk PMT pemulihan Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) x 90 hari / Balita Gizi kurang.

15. Transport petugas puskesmas dalam rangka ANC dan PNC

Diberikan transport sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) / ANC atau PNC.

16. Transport Kegiatan Puskesmas Keliling

Kegiatan Puskesmas Keliling dilaksanakan dalam bentuk tim / 4 (empat) orang, maksimal 4 (empat) kali kegiatan dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan :

- a. Wilayah Puskesmas Batang I, Batang II, Batang III, Batang IV, Tulis, Kandeman, Warungasem, Limpung dengan biaya @ Rp. 20.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per kegiatan.
- b. Wilayah Puskesmas Wonotunggal, Banyuputih, Subah, Pecalungan, Gringsing I, Gringsing II, Bandar I, Bandar II dengan biaya @ Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- c. Wilayah Puskesmas Bawang, Reban, Blado I, Blado II, Tersono dengan biaya @ Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per kegiatan.
- d. Desa Gerlang dan Mojotengah dengan biaya @ Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- e. Dukuh Sigandul dan Desa Pranten dengan biaya @ Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

B. Penunjang Pelayanan Kesehatan

1. Refreshing / penyegaran / orientasi kader / TOMA :

- a. Konsumsi (snack dan makan) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang
- b. Transport peserta sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/orang
- c. ATK (peserta) sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/peserta
- d. ATK (penyelenggara) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- e. Penggandaan materi (Penyelenggara) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Dengan mengajukan kerangka acuan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

2. Rapat koordinasi dengan linsek/ tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan (2 kali/tahun)

- Konsumsi (snack dan makan) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang

- Transport peserta sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/orang
 - ATK (Penyelenggara) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Dengan mengajukan kerangka acuan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

1. Pembelian ATK Puskesmas sebesar 1 % dari alokasi anggaran yang diterima

2. Biaya Penggandaan sebesar 1 % dari alokasi anggaran yang diterima

3. Perencanaan Tingkat Puskesmas

Kegiatan yang dimaksud adalah penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas yang akan dilaksanakan selama satu tahun dari berbagai sumber daya termasuk salah satunya adalah BOK.

Biaya pertemuan penyusunan perencanaan digunakan untuk :

- Konsumsi sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Per orang
- ATK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Penggandaan dan penjilidan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Pelaksana kegiatan berkewajiban membuat POA tahunan / PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas) dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

4. Lokakarya mini Puskesmas

Merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan yang disepakati (POA bulanan) untuk dilaksanakan, termasuk kegiatan - kegiatan yang akan dibiayai dari BOK

Mini lokakarya dilaksanakan maksimal sebulan sekali yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dan diikuti oleh pengelola program Puskesmas untuk melakukan evaluasi program dan menyusun perencanaan (POA) puskesmas.

Biaya mini lokakarya digunakan untuk pengadaan konsumsi peserta sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang,

Hasil kegiatan Mini Lokakarya adalah tersusunnya POA bulan berikutnya.

5. Biaya Transport Pengiriman Laporan, POA, SPJ

Diberikan biaya pengiriman laporan, POA, SPJ 3 (tiga) kali / bulan dengan ketentuan :

- a. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batang sebesar @ Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- b. Puskesmas Kandeman, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal sebesar @ Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah),
- c. Puskesmas Bandar I, Bandar II, Blado I, Blado II, Gringsing II, Limpung, Banyuputih dan Subah sebesar @ Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- d. Pusk. Gringsing I, Bawang, Reban, Tersono, Pecalungan sebesar @ Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

6. Biaya untuk kegiatan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Diberikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan yang sangat dibutuhkan dan tidak tersedia anggaran dari sumber lain atas perintah/rekomendasi/persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

D. Barang Penunjang Upaya Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dan jaringannya (10 % dari total anggaran yang diterima) dapat dimanfaatkan untuk penyediaan barang penunjang upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, yang meliputi :

- Pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan posyandu termasuk ongkos tukang
- Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan :
 1. Pencetakan / penggandaan media KIE
 2. Bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat
- Barang fisik yang tidak menimbulkan asset tetap

II. Pengusulan dan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pengusulan dan pencairan anggaran untuk setiap Puskesmas harus mengikuti prosedur berikut :

1. Puskesmas membuat POA (Plan Of Action) yang merupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas.
2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
3. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten akan mencairkan permintaan dana Puskesmas berdasarkan persetujuan atas hasil verifikasi Tim Pengelola dana BOK tingkat Kabupaten.

4. Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil lokakarya mini dan melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh Puskesmas di Kabupaten .
5. Periode pencairan dana dapat diatur berdasarkan kesepakatan Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO